
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASURANSI ISLAM SERTA PERBEDAANNYA DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

Novi Puspitasari¹

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan asuransi Islam yang meliputi sejarah asuransi Islam di dunia, perkembangan asuransi Islam di Indonesia, dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Studi ini merupakan kajian literatur yang bersumber dari buku teks, artikel, jurnal dan informasi di internet yang terkait dengan tema studi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa asuransi Islam di dunia pertama kali dibentuk di Sudan dengan jenis asuransi kerugian. Perkembangan asuransi Islam di Indonesia relatif menunjukkan pertumbuhan yang baik. Sementara itu, asuransi Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan asuransi konvensional yang meliputi konsep fundamental, pengelolaan risiko, dan prinsip-prinsip dasarnya.

Kata kunci : Sejarah asuransi Islam, perkembangan asuransi Islam, perbedaan asuransi Islam dan konvensional

I. PENDAHULUAN

Bisnis keuangan Islam telah memasuki era kebangkitan kembali. Penerapan prinsip Islam pada sektor perekonomian mendapat dukungan dari pemerintah walaupun pada dasarnya masyarakat Indonesia yang menjadi penggerak. Kebangkitan bisnis keuangan Islam ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan Islam yang beroperasi seperti pada bidang perbankan, asuransi, *leasing*, pegadaian, hotel, koperasi dan pada jenis lembaga keuangan lainnya.

Masyarakat lebih mengenal perbankan syariah dalam praktik keuangan Islam. Namun sebenarnya, ekonomi Islam tidak identik dengan perbankan syariah. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat lebih banyak berhubungan dan membutuhkan keberadaan bidang perbankan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kondisi saat ini, tidak hanya perbankan Islam yang menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhannya. Lembaga keuangan Islam lainnya yang mengikuti trend tumbuh dan berkembang adalah asuransi Islam.

Asuransi Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah. Walaupun demikian, banyak masyarakat yang belum memahami apa dan bagaimana asuransi Islam tersebut. Hal ini membutuhkan suatu informasi yang komprehensif untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum agar tidak terdapat pemahaman yang keliru atas asuransi Islam. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tentang asuransi Islam yang mencakup tentang sejarah asuransi Islam di dunia, perkembangan asuransi

¹ Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Islam di Indonesia, dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Studi ini adalah sebuah studi deskriptif kajian literatur yang membahas tentang asuransi Islam dengan bersumber pada buku teks, artikel, jurnal, dan internet yang sesuai dengan tema studi.

Susunan studi ini adalah sebagai berikut. Bab pertama membahas tentang pendahuluan. Bab dua membahas tentang sejarah asuransi Islam di dunia yang dilanjutkan dengan bahasan tentang perkembangan asuransi Islam di Indonesia pada bab tiga. Setelah itu, studi dilanjutkan dengan bab empat yang membahas tentang perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional. Berikut adalah uraian masing-masing bab secara berurutan.

II. SEJARAH ASURANSI ISLAM DI DUNIA

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda ‘*assurantie*’ yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* bermakna ‘pertanggungan’. Dari peristilahan *assurantie*, kemudian muncul istilah *assuradeur* bagi ‘penanggung’ dan *greassureerde* bagi ‘tertanggung’. Dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan *insurance*, ‘penanggung’ diistilahkan dengan *insurer* dan ‘tertanggung’ diistilahkan dengan *insured*.

Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19.

Asal-usul asuransi syariah berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad saw yang disebut *aqilah*. *Al-Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut *aqilah*. *Aqilah* mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu.

Dalam satu kasus tentang *aqilah* ini, Nabi Muhammad saw pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, yang artinya adalah sebagai berikut.

Dari Abu Hurairah ra: “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR Bukhari)

Praktik *aqilah* ini pada zaman Rasulullah saw tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam. Terdapat kemungkinan seseorang

secara tidak sengaja mencelakai orang lain hingga meninggal dunia. Kemudian, keluarga orang tersebut mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi finansial kepada ahli waris korban sehingga masalah kecelakaan ini dianggap selesai antar keluarga. Prinsip *aqilah* memang didasarkan kepada kejadian tidak disengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (*aqilah*) menanggung beban kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan.

Menurut Buku *Dictionary of Islam* yang ditulis oleh Thomas Patrick jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris kurban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang dikenal sebagai *diyath*. *Diyath* ini digunakan sebagai kompensasi dari keluarga terdekat si pembunuh. *Al-aqila* adalah denda sedangkan makna *al'aqil* adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem *aqilah* yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah hijrah ke Madinah. Pasal 3 Konstitusi Madinah menyebutkan bahwa orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai *aqilah*.

Praktik *aqilah* tersebut memiliki kemiripan konsep dengan praktik asuransi Islam yang pertama kali dibentuk. Praktik asuransi Islami berawal pada pendapat Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya “asuransi koperatif”. Organisasi asuransi atas dasar koperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan pada hakikatnya mengikuti perkembangan yang sama baik di zaman modern, maupun di zaman kuno. Suatu Negara Islam seharusnya menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif karena gagasan koperatif diakui dalam Islam.

Dalam sistem asuransi koperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat.

Pada dekade 70-an di beberapa Negara Islam atau di Negara-negara yang mayoritas penduduknya penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsure yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 “*Faisal Islamic Bank of Sudan*” mengambil prakarsa untuk mendirikan Perusahaan Asuransi atas dasar koperatif yang bernama di Sudan. Perusahaan tersebut mengasuransikan usaha berikut ini, kecuali asuransi jiwa.

1. Asuransi Muatan Laut
2. Asuransi Kapal
3. Kebakaran dan Pencurian
4. Penerbangan
5. Kecelakaan Pribadi
6. Rekrayasa
7. Ganti rugi para pekerja

Islamic Insurance Co. Ltd tersebut menyelenggarakan dua akun yang terpisah dan berbeda yaitu akun pertama adalah akun pemegang polis dan akun kedua adalah akun pemegang saham. Akun para pemegang polis dimasukkan dalam kredit beserta semua iuran mereka, dengan mempertimbangkan perlindungan asuransi ditambah dengan keuntungan yang diterima pada investasi sumbangannya, dan didebitkan dengan proporsi beban jasa dan klaim. Kelebihan yang ada setelah menyiapkan cadangan yang diperlukan, dibagikan di antara para pemegang polis, sebanding dengan iuran yang mereka bayar. Para pemegang saham perusahaan tidak turut serta dalam suatu bagian pun dari kelebihan akun pemegang polis itu. Pendapatan yang diperoleh dari investasi modal saja dikreditkan pada akun pemegang saham. Bila ada kelebihan yang tersisa sesudah membayar bagian pengeluaran pemegang saham untuk masa yang tertentu, maka kelebihan ini dapat dibagi antar pemegang saham (Mannan, 1993).

Perusahaan tersebut telah membuat banyak kemajuan dalam jangka waktu lima tahun dan telah mampu mendirikan beberapa cabang di Arab Saudi yang bernama *Islamic Insurance Co. Ltd* dan di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islam di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Syarikat Takaful Nerhad di Malaysia berdiri pada tahun 1984. Di Asia, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh Negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia (Mannan, 1993).

III. PERKEMBANGAN ASURANSI ISLAM DI INDONESIA

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non muslim. Selain itu juga terdapat perusahaan induk dengan konsep konvensional ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah (UUS).

Perkembangan perusahaan asuransi berlandaskan Islam di Indonesia terkait dengan beroperasinya bank syariah sehingga diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). PT STI memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU). Menurut data pemerintah BAPEPAM LK² Kementerian Republik Indonesia, sampai dengan tanggal 31 Januari 2011, di Indonesia terdapat 44 perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian syariah, lima diantaranya merupakan asuransi syariah penuh (*full Islamic insurance system*), yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK), PT Asuransi Takaful Umum (ATU), dan PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM), PT Jaya Proteksi Takaful, dan PT Asuransi Jiwa Al-Amin, sedangkan 37 unit asuransi

² BAPEPAM LK singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

syariah (UUS), dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Kondisi ini menunjukkan bisnis asuransi syariah di Indonesia mulai ditekuni secara serius. Permintaan asuransi syariah di masyarakat sudah meningkat yang dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa untuk bertransaksi dengan menggunakan syariah Islami. Perkembangan jumlah perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip syariah mulai tahun 2005 sampai dengan 31 Januari 2011 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Asuransi dan Reasuransi
dengan Prinsip Syariah Tahun 2005–31 Januari 2011

No	Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	31-1-2011
1	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	1	1	1	1	1	2
2	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	2	2	2	2	3
3	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah yang memiliki Unit Syariah	13	15	19	19	19	20
4	Perusahaan Asuransi Jiwa Syaria yang memiliki Unit Syariah	8	9	13	13	17	17
5	Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	2	3	3	3	3	3
	Total	26	30	38	38	42	44

Sumber : Sumanto, dkk (2009) dan Bapenam LK (2011)

IV. PERBEDAAN ASURANSI ISLAM DAN ASURANSI KONVENSIONAL

Perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional dikaji dalam tiga bagian yaitu perbedaan konsep fundamental, perbedaan pengelolaan risiko, dan perbedaan prinsip-prinsip. Berikut penjabaran dari masing-masing bagian perbedaan tersebut.

4.1 Perbedaan Konsep Fundamental

Konsep fundamental asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah berbeda. Konsep tersebut perlu dikaji di awal karena jika tidak dipahami konsep fundamental asuransi syariah maka konsep fundamental asuransi syariah dianggap sama dengan asuransi konvensional. Konsep fundamental yang diulas dalam makalah ini adalah pengertian atau definisi dan sistem pengelolaan risiko dari kedua jenis asuransi tersebut.

Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah (fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong diantara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil.

Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan perusahaan. Hal ini dapat dipahami dari arti asuransi secara umum yang berarti "jaminan". Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata 'asuransi' adalah 'pertanggungan'. Definisi standar asuransi dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dengan perusahaan asuransi.

4.2 Perbedaan Pengelolaan Risiko

Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (*risk transfer*) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumanto dkk (2009) yang menyatakan bahwa asuransi konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan premi (Sumanto dkk, 2009).

4.3 Perbedaan Prinsip-prinsip Pengelolaan Asuransi

Menurut Amrin (2011), pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Prinsip *Tauhid*

Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berasuransi syariah. Dimana dalam niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jika dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar namun lebih dari itu. Niat awal adalah implementasi nilai syariah dalam dunia asuransi. Dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian, nilai *tauhid* terimplementasi pada industri asuransi syariah.

b. Prinsip Keadilan

Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus (untuk produk tabungan), karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi syariah, dana saving nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan beberapa perusahaan asuransi syariah menyerahkan ke lembaga kesejahteraan umat seperti lembaga zakat, infaq, dan shodaqah, ketika terdapat dana-dana saving nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun media lainnya.

Hal ini berbeda dengan asuransi pada umumnya. Sikap adil terdapat pada firman Allah QS Al-Maidah:8 yang artinya adalah sebagai berikut.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

c. Prinsip Tolong Menolong

Hakekat konsep asuransi syariah adalah tolong menolong, dimana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta tidak berderma kepada perusahaan asuransi, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana tabarru, konsekuensinya perusahaan tidak berhak menggunakan dana tabarru' atau mengklaim bahwa dana *tabarru'* adalah milik perusahaan. Perusahaan hanya mendapatkan *ujrah (fee)* atas jasanya mengelola dana tabarru' tersebut. Perusahaan asuransi mengelola dana tabarru' dengan cara menginvestasikan ke instrument yang sesuai aturan Islam dan mengalokasikan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Dengan konsep ini sesama peserta telah mengimplementasikan kegiatan tolong menolong, walaupun antara peserta tidak saling bertatap muka. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah:2 yang artinya sebagai berikut.

“Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”

d. Prinsip Amanah

Pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Nasabah juga harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Nasabah tidak diperbolehkan untuk mengada-ada sesuatu yang seharusnya tidak dapat diklaimkan namun berusaha untuk menjadi klaim, dimana hal ini akan merugikan peserta yang lain. Perusahaan juga tidak boleh seenaknya dalam mengambil keuntungan yang berdampak kerugian pada nasabah. Transaksi yang amanah membawa pelakunya mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda :

“Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah (kelak akan dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada” (HR. Turnudzi)

e. Prinsip Saling Ridha ('An Taradhin)

Aspek an taradhin atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan professional. Perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diberikan peserta untuk mengelola kontribusi (premi) peserta. Peserta *ridha* dananya dialokasikan untuk peserta-peserta lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam. Semua menolong dengan ikhlas dan *ridha*, bekerja dengan ikhlas dan *ridha*, serta bertransaksi dengan ikhlas dan *ridha* juga.

f. Prinsip Menghindari Riba

Riba adalah mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan uang sebagai komoditas utamanya yang terdapat pada sistem bunga di bank atau bisnis pada lembaga keuangan konvensional. *Riba* dapat juga diartikan sebagai tambahan (*ziyadah*), tumbuh dan berkembang (*usury*). Islam melarang setiap muslim yang mencoba untuk meningkatkan modal mereka melalui pinjaman atas *riba* (berkembang atau bunga) baik itu pada *rate* yang rendah atau tinggi.

Kegiatan asuransi syariah salah satunya adalah menginvestasikan kumpulan dana *tabarru'* dan dana investasi pada instrumen yang non *ribawi* atau sesuai dengan syariah, yang berarti tidak terdapat unsur *riba*, sebagaimana dalam sistem asuransi konvensional. Pertukaran antara kontribusi yang dibayar dan klaim yang didapatkan adalah pertukaran yang tidak masuk dalam kategori *riba* karena properti yang mengalami musibah ditukar sesuai dengan barang yang sama atau nominal uang yang mencerminkan harga properti sesaat sebelum terjadinya musibah. Sementara itu, premi yang diterima perusahaan asuransi konvensional diinvestasikan pada instrumen yang *ribawi* atau tidak sesuai dengan syariah, yang berarti terdapat unsur *riba* dalam sistem asuransi konvensional. Pertukaran antara premi yang dibayar dan klaim yang didapatkan adalah pertukaran yang masuk dalam kategori *riba fadhli*.³

g. Prinsip Menghindari *Maisir*

Arti secara harfiah kata *maisir* dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras (Sula, 2004). *Maisir* bisa disamakan dengan kegiatan berjudi. Judi menunjukkan tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi yang akan membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara batil. Allah SWT sangat tegas melarang kegiatan perekonomian yang mengandung unsur perjudian. Larangan tersebut terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 berikut.

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Arti dari ayat di atas adalah:

Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar*⁴ dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS Al-Baqarah:219).

Dengan konsep berbagi risiko (*risk sharing*) tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Kondisi ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa jika peserta mendapatkan klaim, maka dana yang dibayarkan untuk klaim

³ *riba* pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama.

⁴ Segala minuman yang memabukkan

tersebut adalah dana *tabarru'* atau dana tolong menolong dari kumpulan peserta yang lain sehingga perusahaan tidak merasa dirugikan. Sementara itu jika tidak ada pembayaran klaim atau nilai klaim yang kecil kepada peserta, maka perusahaan juga tidak akan diuntungkan karena cadangan klaim tersebut tetap akan menjadi milik kelompok dana peserta *tabarru'*. Dengan demikian, unsur *maisir* atau judi tidak terkandung dalam konsep asuransi umum syariah.

Sementara itu, terjadi kondisi yang berbeda dengan konsep asuransi umum konvensional, salah satunya pada pengelolaan premi. Pembayaran premi pada asuransi konvensional menjadi hak perusahaan secara keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan transfer risiko yaitu risiko nasabah akan beralih kepada perusahaan asuransi konvensional.

Sistem transfer risiko secara substansi masuk ke dalam unsur perjudian (*maisir*) (Sumanto dkk, 2009). Kondisi ini didasarkan pada keadaan dimana nasabah bisa “untung” ketika mendapatkan klaim dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan premi yang dibayarkan. Di sisi lain, perusahaan asuransi akan merugi apabila banyak terjadi klaim. Sebaliknya, nasabah dapat juga rugi karena tidak mendapatkan klaim karena tidak terjadi risiko. Di pihak lain, perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang besar dari premi para nasabah karena tidak ada klaim atau nilai klaim yang nilainya sangat sedikit (Sumanto dkk, 2009).

h. Prinsip Menghindari *Gharar*

Gharar atau transaksi yang meragukan merupakan sifat dasar dari gambling dan dengan alasan itu di larang oleh Islam. Keraguan atau ketidakpastian transaksi akan menimbulkan ketidakadilan pada pihak-pihak yang terlibat. *Gharar* diartikan sebagai ketidakjelasan, tipuan; transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak, seperti *bai' ma'dum* (jual beli sesuatu yang belum ada barangnya).

Asuransi syariah melandaskan kegiatannya dengan konsep tolong menolong. Tolong menolong diwujudkan dengan membayar sejumlah dana yang akan menjadi kumpulan dana *tabarru'* dimana dana *tabarru'* ini yang digunakan untuk membantu peserta asuransi jika mendapatkan musibah. Walaupun musibah bersifat tidak jelas dan tidak pasti kapan terjadinya, namun kondisi tersebut tidak berpengaruh pada jumlah dana tolong menolong yang dibayarkan oleh peserta. Seorang peserta terkadang membayar dana *tabarru'* satu kali, kemudian nasabah mendapatkan klaim karena adanya musibah yang menimpanya. Peserta terkadang telah membayar dana *tabarru'* hingga berkali-kali dan tidak mendapatkan klaim karena tidak ada musibah yang menimpanya. Kondisi ini tidak mengandung unsur *gharar* karena keberadaan dana *tabarru'* yang pasti dan memang digunakan untuk menolong peserta yang mengalami musibah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa asuransi konvensional menggunakan perjanjian (*akad*) jual beli. Konteks perjanjian jual beli asuransi konvensional yaitu peserta asuransi membayar sejumlah uang (premi) dan perusahaan asuransi bersedia menanggung atau memberi jaminan kepada peserta pada saat terjadi risiko. Nasabah tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama harus membayar premi. Seorang nasabah terkadang membayar premi satu kali, kemudian nasabah mendapatkan klaim karena adanya musibah yang menimpanya. Namun, terkadang nasabah telah membayar premi hingga berkali-kali dan tidak mendapatkan klaim karena tidak ada musibah yang menimpanya.

Kondisi ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang tidak sesuai dengan aturan Islam.

i. Prinsip Menghindari *Risywah*

Dalam menjalankan bisnis, baik pihak asuransi syariah maupun pihak peserta harus menjauhkan diri dari aspek risywah (sogok menyogok atau suap menyuap). Risywah pasti akan menguntungkan satu pihak dan aka nada pihak lain yang dirugikan, apapun dalihnya. Peserta tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaat (klaim), dan sebaliknya, perusahaan tidak perlu menyuap supaya mendapatkan premi (kontribusi) asuransi. Semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil, dan dilandasi dengan *ukhuwah islamiyah*.

j. Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah memiliki dan menguasai atas seluruh harta kekayaan. Allah berhak penuh untuk memberikan rezekinya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah yang telah menetapkan seorang hamba menjadi kaya dan Dia pula yang memutuskan seorang menjadi miskin. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah:255 dan 284, Al-Maidah:120, Thaha:6.

Kita sebagai hamba Allah yang (khalifah di muka bumi) wajib memanfaatkan rizki yang telah dititipkan oleh-Nya untuk kemaslahatan (kemanfaatan) manusia. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong menolong dan bekerja sama.

k. Saling Bertanggung Jawab

Seluruh peserta asuransi berjanji/berakad saling bertanggungjawab antara satu sama lain. Bagi setiap muslim, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban. Rasa tanggung jawab ini timbul atas dasar sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu dan terdapat kepentingan bersama untuk mendapatkan kemakmuran bersama guna mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis. Dalam Islam, konsep seperti ini disebut dengan fardhu kifayah. Landasan prinsip saling bertanggungjawab adalah sebagai berikut.

“Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu (HR. Bukhari dan Muslim)”

“Seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri” (HR. Bukhari)

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam sautu masyarakat) aeperti sebuah bangunan dimana tiap-tiap bagian bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain” (HR. Bukhari dan Muslim)

l. Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan

Peserta asuransi satu sama lain saling melindungi dari kesusahan dan bencana karena keselamatan dan keamanan merupakan keperluan pokok bagi semua orang. Allah SWT berfirman dalam surat Quraisy mengenai pemberian janji keselamatan dari ancaman terhadap kelaparan dan bencana, dimana kelaparan merupakan keperluan untuk jasmani sedangkan rasa ketakutan merupakan cerminan keperluan rohani. Pada prinsipnya tadhmun islami menyatakan bahwa

yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin. Pemerintah menjadi oelindung terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.

Sementara itu, pengelolaan asuransi konvensional menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. *Insurable Interest*

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang ingin mengasuransikan (tertanggung) harus mempunyai hubungan keuangan dengan obyek yang dipertanggungkan, sehingga pada tertanggung timbul hak atau kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan sehingga hubungan keuangan antara tertanggung dengan obyek pertanggungkan menjadi sah menurut hukum yang berlaku. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti tidak terdapat kepentingan keuangan atas obyek tersebut maka tertanggung tidak berhak menerima uang pertanggungan.

b. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung yang ingin mengasuransikan obyek pertanggungan harus mempunyai itikad yang sangat baik dalam berasuransi. Hal ini bermakna bahwa tertanggung harus secara sukarela menerangkan kondisi yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta yang ada atas obyek yang akan dipertanggungkan tersebut kepada penanggung, sehingga penanggung memperoleh informasi secara lengkap dan benar mengenai kondisi obyek pertanggungan.

Dan sebaliknya, penanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip ini juga menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu saat kontrak disetujui, perpanjangan ataupun pada saat terjadi perubahan terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

c. *Indemnity*

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis, maka penanggung berkewajiban mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini menganut azas keseimbangan dalam asuransi, maksudnya adalah risiko yang dialihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan premi yang dibayar oleh tertanggung. Azas keseimbangan ini mempunyai arti penting, sebab bila terjadi kerugian, maka ganti rugi atas kerugian tersebut harus sebanding dengan risiko yang dialihkan kepada penanggung.

d. *Subrogation*

Prinsip subrogation diatur dalam pasal 284 kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi “apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian kepada tertanggung”. Dengan kata lain, apabila anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka pihak perusahaan asuransi, setelah memberikan ganti rugi kepada nasabah, akan

menggantikan kedudukan nasabah dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Penggantian posisi semacam itu disebut subrogasi.

e. *Contribution* (Kontribusi)

Prinsip ini mengandung arti bahwa bila terjadi peratnggungan rangkap, yaitu tertanggung memiliki lebih dari satu polis atas obyek pertanggungan yang sama, maka dalam hal terjadinya kerugian, tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian. Dengan kata lain, penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan untuk membauiy kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

f. *Proximate Cause* (kausa Proksimal)

Proximate Cause menyatakan bahwa dalam hal terjadinya suatu kerugian, maka penyebab dari kerugian tersebut haruslah merupakan suatu penyebab yang tidak terputus atau tidak di intervensi oleh penyebab lain. Dengan kata lain prinsip ini menekankan bahwa harus ada satu penyebab sominan yang efektif dalam menimbulkan suatu kerugian. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah “*Unbroken Chain of Events*” yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Contoh klaim sebagai berikut.

Seseorang mengendarai kendaraan di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak.

V. KESIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tentang asuransi Islam yang mencakup tentang sejarah asuransi Islam di dunia, perkembangan asuransi Islam di Indonesia, dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Hasil kajian studi memberikan informasi bahwa bahwa asuransi Islam di dunia pertama kali dibentuk di Sudan dengan jenis asuransi kerugian. Perkembangan asuransi Islam di Indonesia relatif menunjukkan pertumbuhan yang baik. Sementara itu, asuransi Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan asuransi konvensional yang meliputi konsep fundamental, pengelolaan risiko, dan prinsip-prinsip dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. 2011. Apa Bedanya Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional. Cetakan Pertama. Unit Pelaksana Teknis Percetakan dan Penerbitan, ST. Mediakom Trisakti, Jakarta. ISBN 979999826-3
- Bapepam LK. 2011. Jumlah Pelaku Usaha Asuransi dan Reasuarnsi dengan Prinsip Syariah. Informasi bersumber dari karyawan Bapepam LK melalui *email* tanggal 15 Pebruari 2011.

-
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. 2001*. <http://www.mui.or.id/>, 14 Desember 2008.
- Mannan, Muhammad A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terjemahan. PT Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Maysami, Ramin Cooper and Kwon W Jean. 1999. An Analysis of Islamic Takaful Insurance: A Cooperative Insurance Mechanism. *Journal of Insurance Regulation*; Fall 1999; 18, 1; ABI/INFORM Research pg. 109.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/ PMK.010/ 2010 tentang *Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah*
- Rivai, HV dan Buchari A. 2009. *Islamic Economis*. Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Saleh, Faisal. 2009. Implementasi Sistem Asuransi Syariah. <http://faisalsaleh.wordpress.com/2008/05/16/implementasi-sistem-asuransi-syariah/>. diunduh tanggal 21 Maret 2009
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1981. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporer Literatuter*. Islamic Foundation, Leicester.
- Sula, MS. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani Pers. Cetakan Pertama. Jakarta
- Sumanto, A.E., E. Priarto., M. Zamachsyari, P. Trihadi, R. Asmuji, R. Maulana. 2009. *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah*. Cetakan Pertama. PT Karya Kita. Bandung. Indonesia.
- Qaradawi, Y. 1988. *Halal and Haram in Islam*, Shabib Ahmed For Albooks. p. 264.